



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muslim
2. Tempat lahir : Karang Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dusun VII Merbau Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyudi
2. Tempat lahir : Pasar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Dusun IV Kacangan III Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Busono
2. Tempat lahir : Karang Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Robby Sugara
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/6 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Merbau Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Medan”, beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 07 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Tahun** Potong Masa Tahanan selama keempat terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah keempat terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (Tiga)** bulan penjara;

3. Memerintahkan keempat terdakwa supaya tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram.

1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong

1 (satu) kotak rokok merk surya

1 (satu) kotak berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan keempat terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalhgunaan narkoba jenis sabu lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya sampai ditempat tersebut dan melihat terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sedang berada ditempat tersebut lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati ke 4 (empat) terdakwa dan pada waktu bersamaan ke 4 (empat) terdakwa berusaha melarikan diri tetapi saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan ke 4 (empat) terdakwa lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis ganja lalu ke 4 (empat) terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan milik ke 4 (empat) terdakwa yang diberikan oleh sdr. Paimin (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat serta ke 4 (empat) terdakwa mengakui kalau ke 4 (empat) terdakwa bersama dengan sdr. Paiman (DPO) telah menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu dan ganja secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa ke 4 (empat) terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6442/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :



Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **Muslim, Wahyudi, Robby Sugara** dan **Busono**, adalah Benar mengandung Metamfetamina dan Benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 1003/IL.10028/XII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa I **Muslim**, terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sebagai berikut:

Berat Brutto : 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.

6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram.

Berat Netto : 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.

6,04 (enam koma nol empat) gram.

Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk menerima 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja dari sdr. Paimin (DPO);

Perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalhgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya sampai ditempat tersebut dan melihat terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sedang berada ditempat tersebut lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati ke 4 (empat) terdakwa dan pada waktu bersamaan ke 4 (empat) terdakwa berusaha melarikan diri tetapi saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan ke 4 (empat) terdakwa lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja lalu ke 4 (empat) terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan milik ke 4 (empat) terdakwa yang diberikan oleh sdr. Paimin (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat serta ke 4 (empat) terdakwa mengakui kalau ke 4 (empat) terdakwa bersama dengan sdr. Paiman (DPO) telah menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu dan ganja secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa ke 4 (empat) terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6442/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **Muslim, Wahyudi, Robby Sugara** dan **Busono**, adalah Benar mengandung Metamfetamina dan Benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 1003/IL.10028/XII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa I **Muslim**, terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sebagai berikut :

Berat Brutto : 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.

6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram.

Berat Netto : 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.

6,04 (enam koma nol empat) gram.

Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.

Perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**, dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalhgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya sampai ditempat tersebut dan melihat terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sedang berada ditempat tersebut lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati ke 4 (empat) terdakwa dan pada waktu bersamaan ke 4 (empat) terdakwa berusaha melarikan diri tetapi saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan ke 4 (empat) terdakwa lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja lalu ke 4 (empat) terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan milik ke 4 (empat) terdakwa yang diberikan oleh sdr. Paimin (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat serta ke 4 (empat) terdakwa mengakui kalau ke 4 (empat) terdakwa bersama dengan sdr. Paiman (DPO) telah menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu dan ganja secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat lalu saksi Edy S Ketaren bersama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anggota kepolisian lainnya membawa ke 4 (empat) terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6442/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama **Muslim, Wahyudi, Robby Sugara** dan **Busono**, adalah Benar mengandung Metamfetamina dan Benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 1003/IL.10028/XII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa I **Muslim**, terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sebagai berikut :

Berat Brutto : 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.

6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram.

Berat Netto : 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.

6,04 (enam koma nol empat) gram.

Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram;

Perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara**, terdakwa IV **Busono** dan sdr. Paimin (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya sampai ditempat tersebut dan melihat terdakwa I **Muslim** bersama dengan terdakwa II **Wahyudi**, terdakwa III **Robby Sugara** dan terdakwa IV **Busono** sedang berada ditempat tersebut lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati ke 4 (empat) terdakwa dan pada waktu bersamaan ke 4 (empat) terdakwa berusaha melarikan diri tetapi saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan ke 4 (empat) terdakwa lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja lalu ke 4 (empat) terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan milik ke 4 (empat) terdakwa yang diberikan oleh sdr. Paimin (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat serta ke 4 (empat) terdakwa mengakui kalau ke 4 (empat) terdakwa bersama dengan sdr. Paiman (DPO) telah menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu dan ganja secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 22.00

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa ke 4 (empat) terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 6441/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Muhammad Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, dan D milik terdakwa atas nama **Muslim, Wahyudi, Robby Sugara dan Busono** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan Benar mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau menghisap Narkotika sabu dan ganja;

Perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy S Ketaren**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 01.00 WIB, saksi telah menangkap Para Terdakwa di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki yang memiliki



- dan menguasai narkoba jenis sabu dan ganja di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, kemudian para saksi menuju ke lokasi tersebut dan disana para saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berkumpul di sebuah tambak udang dan sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muslim dan Robby Sugara yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai karena ingin melarikan diri namun mereka terjatuh didalam kanal tersebut, sedangkan Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Busono sedang duduk-duduk didekat tambak tersebut karena tidak sempat melarikan diri dan para saksi menyuruh Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby naik keatas kanal pembuangan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya para saksi melihat barang bukti yang akan dibawa antara lain : 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam yang akan dibawa lari oleh Para Terdakwa sedang mengapung diatas air kanal, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum;
 - Bahwa adapun yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang rekan saksi bernama saksi Bripta TH. Simanjuntak dan saksi Bripta Avan Pratama Zai;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah ingin dimiliki kemudian narkoba jenis sabu dan ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan, para saksi lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Avan Pratama Zai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 01.00 WIB, saksi telah menangkap Para Terdakwa di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan ganja di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, kemudian para saksi menuju ke lokasi tersebut dan disana para saksi melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang berkumpul di sebuah tambak udang dan sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muslim dan Robby Sugara yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai karena ingin melarikan diri namun mereka terjatuh didalam kanal tersebut, sedangkan Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Busono sedang duduk-duduk didekat tambak tersebut karena tidak sempat melarikan diri dan para saksi menyuruh Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby naik keatas kanal pembuangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi melihat barang bukti yang akan dibawa antara lain : 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam yang akan dibawa lari oleh Para Terdakwa sedang mengapung diatas air kanal, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa adapun yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 2 (dua) orang rekan saksi bernama saksi Edy S Ketaren dan saksi Bripka TH. Simanjuntak;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah ingin dimiliki kemudian narkotika jenis sabu dan ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, bahwa sabu dan ganja tersebut diperoleh dari Paimin (Dpo);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dan penangkapan, para saksi lakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muslim

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 00.15 WIB, di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Busono dan Terdakwa Robby Sugara duduk-duduk di tambak milik Terdakwa Robby dan tidak lama datang seseorang yang bernama Paimin (Dpo) dengan membawa 1 (satu) kotak hitam yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong dan kaca pireknya, 1 (satu) klip plastik berisi plastik kosong, 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) luntangan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan ganja tersebut, kemudian Paimin (Dpo) menitipkan sabu dan ganja untuk Para Terdakwa simpan jika sudah siap Para Terdakwa pakai dan membuang alat hisap/bong serta kaca pirek, setelah itu Paimin (Dpo) pergi untuk memancing disekitar tambak yang tidak jauh dari Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba, Para Terdakwa membuang bong dan kaca pirek tersebut namun 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam tersebut Para Terdakwa letakkan ditengah-tengah Para Terdakwa sambil duduk menunggu Paimin (Dpo) datang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ketika petugas Polisi datang, Terdakwa dan Terdakwa Robby Sugara secara spontan mengambil semua barang bukti dan lari ke arah kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai namun Para Terdakwa terjatuh didalam kanal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai dan menurut pengakuan Para Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama Paimin (Dpo);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Robby Sugara yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir hendak sempat berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Wahyudi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 00.15 WIB, di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muslim bersama Terdakwa, Terdakwa Busono dan Terdakwa Robby Sugara duduk-duduk di tambak milik Terdakwa Robby dan tidak lama datang seseorang yang bernama Paimin (Dpo) dengan membawa 1 (satu) kotak hitam yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu beserta alat hisap/bong dan kaca pireknya, 1 (satu) klip plastik berisi plastik kosong, 1 (satu) kotak rokok

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



- merk Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) lintingan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan ganja tersebut, kemudian Paimin (Dpo) menitipkan sabu dan ganja untuk Para Terdakwa simpan jika sudah siap Para Terdakwa pakai dan membuang alat hisap/bong serta kaca pirek, setelah itu Paimin (Dpo) pergi untuk memancing disekitar tambak yang tidak jauh dari Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba, Para Terdakwa membuang bong dan kaca pirek tersebut namun 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam tersebut Para Terdakwa letakkan ditengah-tengah Para Terdakwa sambil duduk menunggu Paimin (Dpo) datang;
 - Bahwa oleh karena ketika petugas Polisi datang, Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby Sugara secara spontan mengambil semua barang bukti dan lari ke arah kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai namun Para Terdakwa terjatuh didalam kanal tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai dan menurut pengakuan Para Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama Paimin (Dpo);
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby Sugara yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir hendak sempat berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Busono

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 00.15 WIB, di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muslim bersama Terdakwa Wahyudi, Terdakwa dan Terdakwa Robby Sugara duduk-duduk di tambak milik Terdakwa Robby dan tidak lama datang seseorang yang bernama Paimin (Dpo) dengan membawa 1 (satu) kotak hitam yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong dan kaca pireknya, 1 (satu) klip plastik berisi plastik kosong, 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) lintingan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan ganja tersebut, kemudian Paimin (Dpo) menitipkan sabu dan ganja untuk Para Terdakwa simpan jika sudah siap Para Terdakwa pakai dan membuang alat hisap/bong serta kaca pirek, setelah itu Paimin (Dpo) pergi untuk memancing disekitar tambak yang tidak jauh dari Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba, Para Terdakwa membuang bong dan kaca pirek tersebut namun 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam tersebut Para Terdakwa letakkan ditengah-tengah Para Terdakwa sambil duduk menunggu Paimin (Dpo) datang;
- Bahwa oleh karena ketika petugas Polisi datang, Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby Sugara secara spontan mengambil semua barang bukti dan lari ke arah kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai namun Para Terdakwa terjatuh didalam kanal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai dan menurut pengakuan Para Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama Paimin (Dpo);
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby Sugara yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir hendak sempat berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Robby Sugara

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 00.15 WIB, di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa Muslim bersama Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Busono dan Terdakwa duduk-duduk di tambak milik Terdakwa dan tidak lama datang seseorang yang bernama Paimin (Dpo) dengan membawa 1 (satu) kotak hitam yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu beserta alat hisap/bong dan kaca pireknya, 1 (satu) klip plastik berisi plastik kosong, 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) lintingan ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan ganja tersebut, kemudian Paimin (Dpo) menitipkan sabu dan ganja untuk Para Terdakwa simpan jika sudah siap Para Terdakwa pakai dan membuang alat hisap/bong serta kaca pirek, setelah itu Paimin (Dpo) pergi untuk memancing disekitar tambak yang tidak jauh dari Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba, Para Terdakwa membuang bong dan kaca pirek tersebut namun 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam tersebut Para Terdakwa letakkan ditengah-tengah Para Terdakwa sambil duduk menunggu Paimin (Dpo) datang;
- Bahwa oleh karena ketika petugas Polisi datang, Terdakwa Muslim dan Terdakwa secara spontan mengambil semua barang bukti dan lari ke arah kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai namun Para Terdakwa terjatuh didalam kanal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai dan menurut pengakuan Para Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama Paimin (Dpo);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muslim dan Terdakwa yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir hendak sempat berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan plastic klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 00.15 WIB, di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa Robby Sugara sedang berada di tambak milik Terdakwa Robby Sugara untuk membersihkan tambak dan sekitar satu jam lebih datang Terdakwa Muslim mengajak Terdakwa Robby Sugara duduk di kursi panjang dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa Busono ikut bergabung bersama Terdakwa Wahyudi;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, datang seseorang yang bernama Paimin (Dpo) dengan niat untuk memancing lalu Paimin (Dpo) duduk dan mengeluarkan dari tasnya sebuah plastik yang berisi bong dan kaca pirek, kemudian mengeluarkan 1 (satu) kotak hitam yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu beserta alat hisap/bong dan kaca pireknya, 1 (satu) klip plastik berisi plastik kosong, 1 (satu) kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisi 7 (tujuh) lintingan ganja dan 1 (satu) bungkus plastic bening bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan ganja tersebut, kemudian Paimin (Dpo) menitipkan sabu dan ganja untuk Para Terdakwa simpan jika sudah siap Para Terdakwa pakai dan membuang alat hisap/bong serta kaca pirek, setelah itu Paimin (Dpo) pergi untuk memancing disekitar tambak yang tidak jauh dari Para Terdakwa dan setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkotika, Para Terdakwa membuang bong dan kaca pirek tersebut namun 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastic yang berisi plastic klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya dan 1 (satu) kotak berwarna hitam tersebut Para Terdakwa letakkan ditengah-tengah Para Terdakwa sambil duduk menunggu Paimin (Dpo) datang;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi, Terdakwa Robby Sugara dan Terdakwa Muslim secara

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan mengambil semua barang bukti dan lari ke arah kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai namun Terdakwa Robby Sugara dan Terdakwa Muslim terjatuh didalam kanal tersebut, kemudian Terdakwa Robby Sugara dan Terdakwa Muslim disuruh naik ketas dan duduk dibangku panjang, lalu Terdakwa Robby Sugara melihat Terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Busono sudah diamankan, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk diproses hukum;

- Bahwa benar oleh karena ketika petugas Polisi datang, Terdakwa Muslim dan Terdakwa Robby Sugara secara spontan mengambil semua barang bukti dan lari ke arah kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai namun Para Terdakwa terjatuh didalam kanal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai dan menurut pengakuan Para Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama Paimin (Dpo);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muslim dan Terdakwa yang sedang berada didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir hendak sempat berusaha melarikan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa Muslim, Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Busono dan Terdakwa Robby Sugara membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa Muslim, Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Busono dan Terdakwa Robby Sugara yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di sebuah tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat penyalhgunaan narkotika jenis sabu lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya sampai ditempat tersebut dan melihat Terdakwa I. **Muslim** bersama dengan Terdakwa II. **Wahyudi**, Terdakwa III. **Robby Sugara** dan Terdakwa IV. **Busono** sedang berada ditempat tersebut lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mendekati ke 4 (empat) Terdakwa dan pada waktu bersamaan ke 4 (empat) Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil mengamankan ke 4 (empat) Terdakwa lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja lalu ke 4 (empat) Terdakwa mengakui semua barang bukti merupakan milik ke 4 (empat) Terdakwa yang diberikan oleh sdr. Paimin (Dpo) pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ke 4 (empat) Terdakwa mengakui kalau ke 4 (empat) Terdakwa bersama dengan sdr. Paiman (Dpo) telah menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu dan ganja secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tambak udang yang berada di Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading lalu saksi Edy S Ketaren bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa ke 4 (empat) terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan petugas Polisi didalam kanal pembuangan air tambak yang mengalir ke sungai dan menurut pengakuan Para Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik teman Para Terdakwa yang bernama Paimin (Dpo);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan alternatif ke-1 maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 00.15 WIB, di sebuah tambak yang berada di Dusun IX Sidodadi, Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor : 1003/IL.10028/XII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa I. **Muslim**, Terdakwa II. **Wahyudi**, Terdakwa III. **Robby Sugara** dan Terdakwa IV. **Busono** sebagai berikut :

Berat Brutto : 1,86 (satu koma delapan puluhanenam) gram.

6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram.

Berat Netto : 1,26 (satu koma duapuluhenam) gram.

6,04 (enam koma nol empat) gram.

Bahwa ke 4 (empat) terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04(enam koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak rokok merk surya, 1 (satu) kotak berwarna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kumulatif Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Muslim, Terdakwa II. Wahyudi, Terdakwa III. Busono dan Terdakwa IV. Robby Sugara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,26 (satukomadua puluh enam) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat Netto 6,04 (enam koma nol empat) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) kotak rokok merk surya,
 - 1 (satu) kotak berwarna hitam,
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)